

# Implikasi Perdagangan Kripto Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Muslim: Tinjauan Fiqhiyyah Antara *Dharar* dan *Gharar*

Novia Nurul Izzati<sup>1</sup>, Sayehu<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

[242611104.novianurulizzati@uinbanten.ac.id](mailto:242611104.novianurulizzati@uinbanten.ac.id), [sayehu@uinbanten.ac.id](mailto:sayehu@uinbanten.ac.id)

**Abstrak:** Perdagangan kripto telah muncul sebagai tren baru dalam dunia keuangan digital, menarik minat banyak orang, termasuk keluarga Muslim. Namun, dari perspektif Islam, aktivitas ini perlu di evaluasi secara mendalam karena mengandung tingkat risiko dan ketidakpastian yang cukup tinggi. Teori yang digunakan mengacu pada kaidah-kaidah fiqh tradisional dan perspektif para ahli agama modern mengenai aset digital. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu menganalisis teks-teks hukum Islam serta fatwa resmi dari lembaga keagamaan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perdagangan kripto dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi keluarga Muslim dengan mengadaptasi sudut pandang kaidah fiqhiyyah, khususnya yang berkaitan dengan elemen *dharar* (kerugian) dan *gharar* (ketidakpastian). Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa orang mendapat keuntungan dari kripto, potensi risiko spekulasi, penipuan, dan perubahan harga yang ekstrim dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dan mengganggu stabilitas ekonomi keluarga. Oleh karena itu, aktivitas perdagangan kripto harus dilakukan dengan pemahaman yang mendalam, sikap hati-hati, dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam Islam.

**Kata Kunci:** Perdagangan Kripto, Ekonomi Keluarga Muslim, *Gharar*, *Dharar*.

*Abstract:* Crypto trading has emerged as a new trend in the world of digital finance, attracting the interest of many people, including Muslim families. However, from an Islamic perspective, this activity needs to be evaluated in depth because it contains a fairly high level of risk and uncertainty. The theory used refers to traditional fiqh rules and the perspectives of modern religious experts regarding digital assets. The methodology used is qualitative research with a normative approach, namely analyzing Islamic legal texts and official fatwas from religious institutions. This paper aims to analyze how crypto trading can impact the economic welfare of Muslim families by adapting the perspective of fiqh rules, especially those related to the elements of *dharar* (loss) and *gharar* (uncertainty). The findings of this study indicate that although some people benefit from crypto, the potential risks of speculation, fraud, and extreme price changes can cause significant losses and disrupt the economic stability of families. Therefore, crypto trading activities must be carried out with a deep understanding, a cautious attitude, and by paying attention to sharia principles so as not to deviate from the values of justice and blessings in Islam.

**Keywords:** Crypto Trading, Muslim Family Economy, *Gharar*, *Dharar*.

## PENDAHULUAN

Perdagangan kripto semakin banyak diminati oleh banyak orang, termasuk dalam komunitas Muslim, karena dianggap sebagai jalan investasi yang memiliki potensi memberikan hasil yang signifikan. Namun, di balik kesempatan ini, terdapat risiko yang cukup besar yang bisa berdampak buruk terhadap stabilitas finansial keluarga, seperti kerugian yang tiba-tiba dan fluktuasi harga aset. Dari sudut pandang hukum Islam, situasi ini menciptakan masalah terkait dengan elemen *dharar* (kerugian) dan *gharar* (ketidakpastian) yang tidak diperkenankan dalam praktik muamalah. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memahami sejauh mana perdagangan kripto dapat diterima dalam kerangka syariah dan bagaimana efeknya terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga Muslim, sehingga keputusan keuangan dapat diambil dengan bijaksana dan sesuai dengan pedoman agama.

Penelitian dengan topik perdagangan kripto telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian Nurul Ulfah dkk Tahun 2025 menunjukkan bahwa bitcoin, termasuk juga kripto, tidak diperkenankan sebagai bentuk investasi karena adanya unsur *gharar* dan *maysir*, serta tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Penelitian Riza

<sup>1</sup> Novia, Sayehu - Implikasi Perdagangan Kripto Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Muslim: Tinjauan Fiqhiyyah Antara *Dharar* dan *Gharar*

Ruchmana, Muhasim dan Arino Bemi tahun 2024 menyoroti bahwa edukasi umum mengenai kripto dalam komunitas Muslim masih minim, banyak orang yang belum mengerti manfaat potensial serta risiko yang ada. Situasi ini menimbulkan kekosongan pemahaman yang besar dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian Abdurrahman Wahid tahun 2023 menunjukkan saat ini, perdagangan Bitcoin (termasuk juga kripto) lebih sering dipakai untuk tujuan spekulatif, sehingga terdapat elemen ketidakpastian dan perjudian yang terkandung dalam kontrak yang tidak sah serta unsur yang dilarang oleh prinsip ajaran Islam.

Walaupun perdagangan mata uang kripto semakin diminati oleh masyarakat Muslim, penelitian yang mendalami implikasi fiqhiyyah terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga Muslim masih sangat terbatas, terutama dari sudut pandang yang mengintegrasikan konsep dharar (kerugian yang membahayakan) dan gharar (ketidakpastian). Sebagian besar studi lebih menekankan pada status halal atau haramnya instrumen kripto secara umum, tetapi sedikit yang mengkaji bagaimana fluktuasi pasar kripto, risiko kerugian finansial, serta ketidakjelasan regulasi berdampak langsung pada kestabilan pendapatan, pengelolaan risiko ekonomi dalam rumah tangga, dan tanggung jawab finansial dalam kerangka syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perdagangan kripto mengandung elemen dharar dan gharar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak perdagangan kripto terhadap kestabilan finansial terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga muslim.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai pengaruh aktivitas perdagangan kripto terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga Muslim. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan diperoleh petunjuk yang bijak dan sejalan dengan prinsip syariah bagi rumah tangga Muslim dalam membuat keputusan ekonomi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang berkaitan. Sumber data utama diambil dari buku-buku fiqh, baik yang klasik maupun modern, fatwa-fatwa dari para ulama, jurnal akademis, literatur mengenai ekonomi Islam, serta peraturan yang berkaitan dengan aset digital. Pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti, mengidentifikasi, dan membahas teks yang menyentuh pada konsep dharar dan gharar, serta efek ekonomi dari perdagangan kripto terhadap keluarga. Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan arti dari konsep-konsep fiqhiyyah tersebut, lalu menghubungkannya dengan kondisi perdagangan kripto saat ini, untuk menghasilkan kesimpulan mengenai relevansi dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga Muslim.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perdagangan Kripto dalam Perspektif Ekonomi Kontemporer**

Perdagangan mata uang digital atau kripto yaitu kegiatan membeli dan menjual aset seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya melalui platform pertukaran mata uang kripto dengan tujuan meraih keuntungan dari pergerakan harga di pasar. Di Indonesia, aset digital ini diakui sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan di bursa berjangka, bukan sebagai alat pembayaran resmi. Hal ini diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Ketentuan Teknis untuk Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Aktivitas perdagangan kripto dilakukan secara online dan berlangsung terus menerus selama 24 jam, memberikan kesempatan bagi para investor untuk bertransaksi kapan saja. Namun, fluktuasi harga yang tinggi di pasar kripto juga dapat menimbulkan risiko signifikan bagi para investor.

Dalam konteks ekonomi saat ini, kripto dipahami sebagai jenis uang baru yang

tidak diatur oleh lembaga keuangan atau pemerintah, melainkan beroperasi melalui teknologi bernama blockchain. Teknologi ini memungkinkan transaksi untuk dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan sulit untuk dipalsukan. Banyak individu yang tertarik karena nilai kripto dapat melesat tinggi dalam waktu singkat, meskipun risiko penurunan drastis juga selalu ada.

Dari perspektif ekonomi yang ada saat ini, mata uang digital dilihat sebagai terobosan dalam sektor keuangan. Melalui penggunaan kripto, individu dapat mentransfer uang ke negara lain dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan metode perbankan konvensional. Bahkan, mereka yang tidak memiliki akses ke layanan bank pun dapat memanfaatkan kripto untuk menyimpan serta mengirim uang. Inilah alasan mengapa kripto sering kali disebut mampu mendukung sistem keuangan yang lebih inklusif.

Meskipun demikian, keberadaan mata uang digital juga menimbulkan sejumlah tantangan bagi negara dan perekonomian global. Tanpa adanya pengaturan dari bank sentral, pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengawasi aliran uang yang melibatkan kripto. Di samping itu, kripto sering dipakai dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau perdagangan ilegal karena identitas penggunanya dapat dirahasiakan. Untuk alasan ini, banyak negara mulai berupaya merumuskan regulasi guna memantau transaksi kripto

Pengaruh kripto juga terlihat dalam metode investasi yang dipilih. Sebelumnya, investasi dipusatkan pada saham atau emas, tetapi kini semakin banyak individu yang mencoba peluang dalam pasar kripto. Kemudahan akses melalui aplikasi di smartphone memungkinkan siapa saja untuk terlibat dalam pembelian dan penjualan kripto. Namun, disebabkan oleh pergerakan harga yang sangat tidak stabil, banyak orang yang justru mengalami kerugian signifikan karena terpengaruh oleh keinginan untuk segera meraih kekayaan.

Kesimpulannya, transaksi mata uang digital di era modern ini merupakan aspek dari kemajuan teknologi yang mendefinisikan ulang pandangan dan pemanfaatan uang. Meskipun memberikan kemudahan dan peluang, mata uang digital juga menghadirkan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Maka dari itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui baik manfaat maupun risiko yang ada, serta bagi pemerintah untuk menemukan metode agar mata uang digital dapat digunakan dengan aman dan adil untuk semua pihak

## 2. Tinjauan Kaidah Fiqhiyyah

- a. Kaidah "لا ضرر ولا ضرار" (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain)

Kaidah "لا ضرر ولا ضرار" berasal dari hadis Nabi Muhammad Saw berikut:

قال رسول الله ﷺ : لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh membahayakan (diri sendiri), dan tidak boleh membahayakan orang lain" (H.R. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dalam Al-Muwaththa; dan disahihkan oleh Albani)

Secara etimologis, istilah dharar berasal dari akar kata dharra-yadhurru, yang secara harfiah berarti membahayakan, merugikan, serta mendatangkan kerugian; atau bisa juga berasal dari kata adharra-yudhirru, yang berarti menyebabkan bahaya, kemudaratan, serta kerugian. Dapat disimpulkan bahwa dharar adalah segala jenis tindakan yang mendatangkan keburukan bagi diri sendiri, baik dari segi fisik maupun spiritual. Sementara itu, dhirâr mengacu pada segala jenis tindakan yang merugikan orang lain, baik secara fisik maupun spiritual. Semua jenis kerugian tersebut perlu dihindari untuk melindungi lima aspek fundamental dalam hukum syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta, yang dikenal sebagai maqâshid al-syarî'ah (lima tujuan utama dalam syariat Islam).

Para ulama memahami hadis tersebut sebagai kaidah umum dalam syariat yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum berbagai hal yang bisa menimbulkan bahaya. Prinsip ini melarang segala jenis tindakan yang bisa menyebabkan kerugian atau risiko, baik secara fisik, finansial, maupun etika, kepada individu maupun masyarakat. Artinya, dalam Islam segala bentuk aktivitas, termasuk juga ekonomi dan perdagangan harus dihindari jika berpotensi membawa kerugian atau bahaya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Perdagangan kripto merujuk pada uang digital yang saat ini banyak diminati oleh individu karena dipandang memiliki potensi keuntungan yang signifikan. Meski demikian, perdagangan kripto sangat tidak stabil dan memiliki risiko yang tinggi. Harganya dapat berubah secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini menunjukkan perdagangan kripto berbeda dari investasi konvensional lainnya, lebih menyerupai spekulasi atau taruhan, terutama jika tidak dilakukan dengan pengetahuan dan kewaspadaan.

Berikut adalah hubungan kaidah "لا ضرر ولا ضرار" dengan perdagangan kripto:

1) Tingginya Potensi Kerugian

Banyak individu yang terjun ke dunia kripto karena tertarik pada potensi keuntungan yang besar, namun sering kali mengabaikan risiko yang menyertainya. Saat harga aset kripto turun, mereka dapat menghadapi kerugian yang signifikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip "لا ضرر ولا ضرار".

2) Mengorbankan Kebutuhan Keluarga

Ada situasi dimana seseorang menghabiskan tabungan atau menjual aset keluarga untuk berinvestasi dalam kripto. Jika dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan anak, atau kesehatan, maka tindakan ini termasuk membahayakan kesejahteraan keluarga dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

3) Menyebarkan Risiko Kepada Orang Lain

Seseorang yang mendorong teman atau anggota keluarga untuk berinvestasi dalam kripto tanpa pengetahuan yang memadai dapat membuat orang lain mengalami kerugian. Ini melanggar prinsip kedua dari kaidah "لا ضرر ولا ضرار" yang melarang tindakan yang merugikan orang lain.

b. Kaidah الغَرَر يُبْطِلُ الْعُقُودَ (ketidakpastian atau gharar membatalkan keabsahan suatu akad atau transaksi dalam Islam)

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

"*Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar*". (HR. Muslim)

Dalam konteks fiqih, gharar didefinisikan sebagai ketidakpastian mengenai konsekuensi suatu peristiwa dalam transaksi jual beli, atau ambiguitas antara hasil yang baik dan buruk. Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa gharar mencakup segala hal yang hasilnya tidak dapat diprediksi dari sebuah sudut pandang serta situasi yang dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan atau menakutkan. Ibnu Qoyyim juga menyatakan bahwa gharar merupakan hal yang penerimaannya tidak bisa diukur, terlepas dari apakah barang tersebut ada atau tidak.

Kaidah الغَرَر يُبْطِلُ الْعُقُودَ menjelaskan bahwa jika dalam suatu transaksi terdapat unsur ketidakjelasan baik dari segi barang, harta, manfaat, atau hasil, maka akad tersebut dianggap tidak sah atau tidak boleh dilakukan secara syar'i.

Berikut adalah hubungan kaidah الغَرَر يُبْطِلُ الْعُقُودَ dengan perdagangan kripto:

1) Ketidakpastian Aset

Banyak kripto tidak memiliki wujud fisik atau kegunaan yang nyata sehingga menciptakan gharar dalam objek transaksi.

2) Perubahan Harga Drastis

Nilai dalam kripto sangat fluktuatif. Harga dapat meloncat atau jatuh secara signifikan dalam waktu singkat. Hal ini membuat transaksi seperti perjudian,

bukan investasi yang sebenarnya.

3) Kekurangan Pengetahuan dan Pemahaman Finansial

Sebagian besar trader kripto yang baru tidak memiliki pengetahuan teknologi atau proyek di balik asset yang mereka investasikan. Mereka cenderung mengikuti arus atau percaya pada iklan yang beredar di media sosial saja. Gharar dalam informasi akad dapat menggugurkan keabsahan perjanjian menurut kaidah ini.

### 3. Unsur Dharar dan Gharar Dalam Perdagangan Kripto

Dalam dunia perdagangan kripto, terdapat dua aspek yang sering menjadi sorotan menurut pandangan hukum Islam, yaitu dharar (risiko atau kerugian) dan gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan). Aspek dharar muncul karena sifat kripto yang memiliki tingkat risiko yang sangat besar. Nilai mata uang digital dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu yang singkat, yang dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi para investor, terutama bagi mereka yang tidak memiliki cukup pemahaman tentang cara kerja pasar kripto. Selain itu, banyaknya penipuan dalam bentuk skema ponzi, serta kehilangan aset akibat peretasan pada dompet digital juga menjadi bentuk nyata dari dharar.

Sementara itu, unsur gharar atau ketidakpastian tampak dalam karakteristik transaksi kripto yang sarat dengan ketidakjelasan. Banyak pengguna yang tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka peroleh, bagaimana mekanismenya berfungsi, dan apa yang memberikan jaminan atas nilai aset kripto tersebut. Seringkali informasi mengenai pengembang proyek atau tujuan dari koin tertentu tidak jelas, sehingga membuat pembeli kesulitan untuk mengambil keputusan yang rasional. Dalam pandangan Islam, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak karena ketidaktahuan atau spekulasi yang berlebihan.

Dua unsur ini menjadi alasan mengapa sejumlah ulama dan lembaga keuangan syariah menilai bahwa perdagangan kripto belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan, pendidikan, dan regulasi yang tegas agar perdagangan kripto tidak menimbulkan kerugian dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam Islam.

### 4. Dampak Perdagangan Kripto Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Muslim

Perdagangan mata uang digital/kripto dapat memiliki pengaruh signifikan pada kesejahteraan ekonomi keluarga Muslim, baik dengan pengaruh yang menguntungkan maupun yang merugikan. Di satu sisi, jika dijalankan dengan pemahaman yang memadai dan taktik yang efektif, investasi dalam mata uang digital dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang mendukung perbaikan keuangan keluarga. Beberapa individu sukses mendapatkan laba dari kegiatan perdagangan ini, yang kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak-anak, atau bahkan untuk memulai usaha kecil.

Namun, di sisi lain, ada banyak keluarga yang justru mengalami kerugian besar karena terlibat dalam investasi kripto tanpa pemahaman yang memadai tentang risiko dan mekanismenya. Pergerakan harga yang sangat tidak stabil dapat menyebabkan penurunan nilai investasi secara signifikan dalam waktu singkat, dan hal ini sering kali menimbulkan tekanan finansial dan perselisihan di dalam keluarga. Bahkan, terdapat kasus di mana individu menghabiskan tabungan keluarga untuk berinvestasi dalam kripto, tetapi akhirnya semuanya hilang karena kesalahan keputusan atau penipuan.

Dalam ajaran Islam, menjaga kestabilan serta keberkahan ekonomi keluarga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Oleh karena itu, jika perdagangan kripto dilakukan secara spekulatif dan mengandung risiko tinggi tanpa pengetahuan, hal ini dapat berdampak negatif terhadap keberkahan rezeki serta ketentraman dalam rumah tangga. Untuk itu, sangat penting bagi keluarga Muslim untuk berhati-hati, mengupayakan pengetahuan yang cukup, dan tidak mudah tergiur oleh tawaran keuntungan yang instan sebelum mengambil keputusan untuk terlibat dalam perdagangan kripto.

## KESIMPULAN

Dari pandangan kaidah fiqhiyyah, terutama yang berhubungan dengan dharar (bahaya) dan gharar (ketidakjelasan), perdagangan mata uang digital/kripto mempunyai dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga Muslim. Meskipun mata uang digital dapat menawarkan kesempatan baru untuk memperoleh pendapatan, banyak unsur dalam aktivitas perdagangan ini yang membawa risiko tinggi serta tingkat ketidakpastian yang besar. Tanpa didukung oleh pengetahuan, kewaspadaan, dan analisis yang mendalam, investasi dalam kripto dapat mengakibatkan kerugian finansial yang dapat merusak stabilitas ekonomi keluarga.

Dalam pandangan Islam, setiap jenis transaksi yang dapat mendatangkan kerugian pada individu atau orang lain, atau yang memiliki unsur ketidakjelasan yang dapat membahayakan salah satu pihak, seharusnya dihindari. Oleh karena itu, partisipasi dalam perdagangan kripto sebaiknya dilakukan dengan penuh pertimbangan, terutama ketika berhubungan dengan dana yang diperlukan untuk keperluan dasar keluarga. kewaspadaan, keterbukaan, dan keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah harus menjadi pedoman utama.

Dengan kata lain, untuk menjaga kesejahteraan dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga Muslim perlu berpikir secara bijaksana mengenai perdagangan kripto. Jika bermasalah dengan niat untuk berpartisipasi, harus memastikan bahwa langkah tersebut halal, aman, dan tidak mengakibatkan kerugian signifikan. Prinsip "tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain" harus menjadi acuan agar kegiatan ekonomi keluarga dapat dijalankan dengan bertanggung jawab dan dalam keridhaan Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Putra, Panji Adam. "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2023): 4164–79. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4391>.
- Alamudi, Ichwan Ahnaz, Suriyadi, Mieke Aprilia Utami, and Sri Ridma Ramadhani. "Studi Qawaid Fiqhiyyah : Aspek Ibadat Dan Muamalat Dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar" 4, no. 1 (2024): 21.
- Aminin, Rista Izza. "Analisis Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi , Efisiensi , Dan Keamanan Transaksi Keuangan Perbankan Syariah Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 92–106.
- Arif, M, and A Rizka Lidiawan. "Pengaruh Penggunaan Smartphone Dan Minat Berinvestasi Terhadap Keputusan Berinvestasi Cryptocurrency Pada Anggota Komunitas Airdrop Finder." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 30526–33.
- Eggy, Putu, Damaika Agasi, and Ni Nengah Adiyaryani. "Pengaturan Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia Sebagai Inovasi Perdagangan Masa Kini." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, no. 3 (2024): 666–80. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p10.Penelitian>.
- Ekawati, Dian. "Analisis Virtual Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 3 (2024): 110–16. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/395>.
- Hakim, Abdul Aziz, and M. Aldrian Oktofa. "Analisis Dampak Penggunaan Kriptocurrency Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2023): 4. <https://doi.org/10.53429/jdes.v10i1.398>.
- Hanif, Hilman, Muhammad Ikhsan Harahap, and Purnama Ramadhani Silalahi. "Pengaruh Gaya Hidup , Fomo , Literasi Keuangan Syariah , Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Investasi Cryptocurrency." *Journa; Of Business and Economics Research (JBE)* 6, no. 1 (2025): 83–93. <https://doi.org/10.47065/jbe.v6i1.6916>.
- Harmen, Hilma, Oscar Majeovan, Basieta Surbakti, and Febrian Fadlan Reynaldi. "Peran Regulasi Cryptocurrency Terhadap Perkembangan Fintech Di Indonesia : Analisis Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis." *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 58–68.
- Huda, Nurul, Yeremias Lake, and Detson Ray Halomoan Sitorus. "Strategi Investasi Pada Aset Cryptocurrency." *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 10, no. 1 (2023): 49–53. <https://doi.org/10.31294/moneter.v10i1.14365>.
- Idris, Muhammad Nirwan, and Kurnaemi Anita. "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lâ Dharar Wa Lâ Dirâr Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi." *NUKHBATUL*

- 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 6, no. 1 (2020): 50–76.
- Isnani, Sobi Putri, Mutiara Puspita Harnum, Taubik Kukuh Efendi, Esza Maulana Firmanda, Fathor Rozy Alfarisy, Maryam Bte, and Badrul Munir. "Pengelolaan Keuangan Keluarga Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Muslim : Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 1 (2025): 183–94.
- Jufridar, Jufridar, Rico Nur Ilham, and Mangasi Sinurat. "Analisis Potensi Dan Risiko Investasi Pada Instrumen Keuangan Dan Aset Digital Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)* 5, no. 1 (2021): 93.
- Kasim, M, and Ashal Mattanra. "Penggunaan Kaidah La Darara Wa La Dirar Dalam Penggunaan Mercon Untuk Mengusir Hama Tanaman." *Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 5 (2024): 843–65. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i5>.
- Khoeri, Isnal, Ummah, and Ahdiana Yuni Lestari. "Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ahmad Dahlan Legal Perspektive* 3, no. 2 (2023): 97.
- Khunainah, Irfah, Soesi Idayati, and Kanti Rahayu. "Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi Dengan Trading Kripto Di Indonesia." *Jurnal Bisnis Manajemen* 2, no. 3 (2024): 730. [https://www.google.co.id/books/edition/Pembuktian\\_Kepemilikan\\_Aset\\_Investasi\\_de/nQUCQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=aset+adalah&pg=PA32&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pembuktian_Kepemilikan_Aset_Investasi_de/nQUCQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=aset+adalah&pg=PA32&printsec=frontcover).
- Kurnia, Rahmat. *Keuangan Sosial Islam Dan Inovasi Untuk Ekonomi Produktif*. Jejak Pustaka. Yogyakarta, 2023. [https://www.researchgate.net/profile/Abdul-Aziz-64/publication/371730775\\_TRANSFORMASI\\_DIGITAL\\_LAYANAN\\_KEUANGAN\\_SYARIAH\\_DI\\_INDONESIA/links/64927e51b9ed6874a5c368ad/TRANSFORMASI-DIGITAL-LAYANAN-KEUANGAN-SYARIAH-DI-INDONESIA.pdf#page=82](https://www.researchgate.net/profile/Abdul-Aziz-64/publication/371730775_TRANSFORMASI_DIGITAL_LAYANAN_KEUANGAN_SYARIAH_DI_INDONESIA/links/64927e51b9ed6874a5c368ad/TRANSFORMASI-DIGITAL-LAYANAN-KEUANGAN-SYARIAH-DI-INDONESIA.pdf#page=82).
- Kusuma, Atik Devi, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, and Windi Alya Ramadhani. "Gharar Dalam Transaksi Ekonomi : Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya." *Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 140–52.
- M, Muhamad Rizal Imam, Mohammad Fajri, Ahmad Warih N, and Bogy Agung Prabowo. "Perlindungan Hukum Investor Dari Aspek Gharar, Dharar, Dan Qimar Dalam Transaksi Cryptocurrency Sebagai Al-Tsaman Dan Al-Mutsaman," n.d., 226.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 656.
- Purnama, Wandra Wardiansha. "Regulasi Mata Uang Kripto Di Indonesia: Pandangan Regulator Dan Implikasi Hukum Bagi Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 15, no. 02 (2022): 96–101. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.922>.
- Ramly, Ar Royyan. "Konsep Gharar Dan Maysir Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Islam." *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 1 (2019): 65. <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i1.107>.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rika Widianita, Dkk. "Pengaturan Hukum Transaksi Mata Uang Kripto Di Indonesia." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2023.
- Ruchmana, Riza, Muhasim, and Arino Bemil. "Islamic Family Law And Public Education On Cryptocurrency: A Framework For Compliance And Awareness." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti* 11, no. 4 (2024): 1164.
- Sang, Muhammad, Cadas Nursyam, Rifky Deris Alfarizi, Tinggi Ilmu, and Syariah Al. "Tinjauan Fiqih Muamalat Dalam Transaksi Bitcoin Di Aplikasi Pintu." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2025): 455–61.
- Sari, Intan Novita, and Lysa Ledista. "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 22–40. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>.
- Syahputra, Angga, and Khalish Khairina. "Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 141. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10903>.
- Ulfah, Nurul, Amanda Dwi Aningti, Suryani, Siti Marfu'ah, Ratu Humaemah, Muhammad Fadli Azim, and Rezky Mehta Setiadi. "Bitcoin Dalam Persepektif Fiqih Muamalah Kontemporer." *Jurnal Al-Dzahab* 6, no. 1 (2025): 11.
- Wahid, Abdurrahman. "Riba Dan Gharar Dalam Bitcoin Pendekatan Qaidah Fiqh." *Jurnal Ilmu Islam* 7, no. 1 (2023): 382. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.668>.
- Wicaksono, Oktobriari Sunu, and Siti Mahmudah. "Analisis Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat

- Pembayaran Di Indonesia: Perspektif Yuridis.” Jurnal Preferensi Hukum 4, no. 2 (2023): 203.  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/7517%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/7517/4735>.
- Widiawira, Bryan Yafet, and Fajar Syaiful Akbar. “Analisis Perbandingan Kinerja Pada Aset Cryptocurrency, Saham LQ 45, Dan Emas Sebagai Instrumen Investasi.” Sustainable 3, no. 1 (2023): 151. <https://doi.org/10.30651/stb.v3i1.18400>.
- Wimar, Muhammad, and Suherman. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemilik Aset Kripto Di Indonesia,” 2023, 1030.

- A. S, Cahyono. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. Universitas Tulungagung: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Nahdlatul Ulama. (n.d.). Surat Al-Baqarah Ayat 261: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap. Quran NU Online. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/261>
- Andani, Amelia. [@itsandani]. (2023). Terharuuu #jumamahmubarak #jumatberkah [Video]. Tiktok. <https://vt.tiktok.com/ZSrP1ALcU/>
- Malik, Savira. [@saviramalik]. (2024). Blessed Friday [Video]. Tiktok. <https://vt.tiktok.com/ZSrPjMQF/>
- Naraa. [@etherealnara]. (2024). Berkah Semuanya Terutama untuk Donatur2 Naraa itu Durasi Ekstra untuk Kalian Btw itu 5000 Tusuk Kebanyakan "0" Maap #berbagi #sedekah #berbagi kebaikan #foryou #fyp #borong #pedagang #jumatberkah #masjid [Video]. Tiktok. <https://vt.tiktok.com/ZSrPjU6Fa/>
- Reborn, Ahieb. [@ahiebreborn92]. (2024). Borong dan Makan Bareng Mie Ayam Mbah Sumiyati 77 Tahun, Alhamdulillah dengan Hawa yang Dingin di Kota Batu Enak Banget Makan yang Hangat2 gini. Maturnuwun Sanget Buat Panjenengan yang Sudah Bersedia Mampir Makan Bareng, Semoga Berkah Barokah. Mie Ayam Mbah Sumiyati Jl. Agus Salim, depan SMP Negeri 1 Kota Batu #SerunyaBerbagi #ahieborong #ahieberkah #ahieberbagi [Video]. Tiktok. <https://vt.tiktok.com/ZSrPj8Wow/>
- Najib.spbu. [@najib.spbu]. (2025). Alhamdulillah Jumat Terakhir Sebelum Ramadhan Allah Pertemuan dg Kakek. Borong ke #015 dari Target 100 UMKM di Tahun ini. #caringiscure #borong100UMKM #orangbaik #015 #belijualannya #hamballah [Video]. Tiktok. <https://vt.tiktok.com/ZSrPeDLQX/>
- Shadirafirdausi. [@shaturday]. (2024). Pertama Kalinya Jum'at Berkah di Luar Negri:') Kira-kira pada mau Ngambil ga yaaa? [Video]. Tiktok. <https://vt.tiktok.com/ZSr53eTnh/>